



PUTUSAN
Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muaradua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan Nomor 118/Pdt.G/2021/PA.Mrd tanggal 15 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 28 September 2002 di Kecamatan Tenjo, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten



Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/37/IX/2002, tertanggal 28 September 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Kelurahan semanan, Kecamatan Kali Deres, Kota Jakarta Barat, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah orang tua Pemohon xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun 4 (empat) bulan sampai dengan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama 1) ANAK (laki-laki), tanggal lahir 20 Maret 2004, 2) ANAK (laki-laki), tanggal lahir 07 April 2014 yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon;
 - 4.2. Termohon memiliki sifat egois dan keras kepala;
 - 4.3. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain atau selingkuh;
 - 4.4. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya sejak bulan Januari 2017 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal (pisah rumah), Pemohon sekarang tinggal di rumah kediaman Orang Tua Pemohon di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah Kontrakan di xxxxxxxxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,



xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang "Undang-Undang Pokok Perkawinan" tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Pemohon telah berketepatan hati untuk menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua melalui Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan memutus Permohonan Cerai Talak ini dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan *relas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, dalam rangka upaya perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/37/IX/2002 tertanggal 28 September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

2. Bukti Saksi;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun Agama Islam Pendidikan SD Pekerjaan xxxxxxxxxxxx bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx x, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:



- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2014 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon keras kepala dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun Agama Islam Pendidikan SD pekerjaan pexxxxxx bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis hingga pada tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sering membantah Pemohon dan tidak mau mendengarkan Pemohon sebagai suaminya;



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Alat bukti tersebut juga telah memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik karena tidak diajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan akta tersebut, sehingga batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, dan daripadanya telah membuktikan Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dan Termohon adalah suami istri yang sah, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan



permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terurai dalam surat permohannya, Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muaradua dan terhadap identitas terkait tempat tinggal *a quo*, tidak diketahui adanya tangkisan atau eksepsi dari pihak Termohon, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara *relative (relative competence)* untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang secara *in person*, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan dan petitum permohonan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa sejalan dengan petunjuk dan ketentuan al-Quran tersebut, dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan cerai talak apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah merumuskan kesimpulan dan menemukan fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2002;
- Bahwa, sejak tahun 2014 mulai goyah disebabkan Termohon sering membantah Pemohon dan tidak mau mendengarkan Pemohon serta tidak taat terhadap Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa, Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran keduanya telah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa, Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sulit untuk didamaikan seperti semula dan tidak ada harapan lagi keduanya dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara



Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit didamaikan telah terbukti. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muaradua;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami **Iskandar, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Darda Aristo, S.H.I.,M.H.** dan **Yudi Hermawan, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hery Oktarua, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Darda Aristo, S.H.I.,M.H.

Iskandar, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Yudi Hermawan, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hery Oktarua, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya PNBPN	:	Rp. 60.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00	
3. Biaya Panggilan	:	Rp 150.000,00	
4. Biaya Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>	+
Jumlah	:	Rp 270.000,00	

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)